



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS IA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

NOMOR : 0788/KPA.W11-A7/HM2.1.1/IX/2025

NOMOR : 100.3.7.1/013/NK/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (16-09-2025), bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. AHMAD FARHAT : Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas IA, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno Hatta KM 04 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 119/KMA/SK.KP4.1.3/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pengadilan Agama Kendal Kelas IA, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. DYAH KARTIKA PERMANASARI : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan

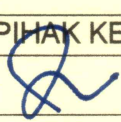
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

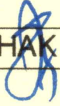
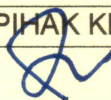
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Kendal yang merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah dengan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal mempunyai kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di wilayah Kabupaten Kendal sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kendal mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Pasal 3, Pasal 121 dan Pasal 196 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement/Hukum Acara Perdata);
- e. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- k. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- o. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- q. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- r. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Kabupaten Kendal Untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

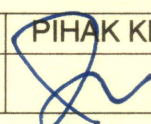
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah :
 - a. Meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerja sama PARA PIHAK dalam sinergi pelayanan, pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian serta pencegahan perkawinan anak;
 - b. Memitigasi dampak negatif perceraian sehingga tidak menimbulkan kluster kemiskinan baru, anak tidak putus sekolah dan hak-hak anak dan perempuan terpenuhi pasca perceraian secara efektif;
 - c. Menurunkan tingkat perkawinan anak di Kendal, untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Kabupaten Kendal.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah percepatan layanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Kendal untuk mewujudkan keadilan dan sinergi pelayanan,

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, dan pencegahan perkawinan anak yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

(2) Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, meliputi :

- a. Pertukaran data kependudukan dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- b. Pertukaran data perceraian dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Kendal;
- c. Pertukaran data dispensasi kawin dan informasi dispensasi kawin;
- d. Fasilitasi administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pertukaran informasi data kependudukan untuk pra adopsi anak dan data masyarakat miskin;
- f. Fasilitasi persidangan dan layanan masyarakat di luar gedung dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
- g. Layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta fasilitasi Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
- h. Penyelenggaraan layanan terpadu isbat nikah;
- i. Edukasi dan sosialisasi dampak negatif perkawinan anak;
- j. Pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
- k. Integrasi dan sinkronisasi data dalam perkara perceraian dan dalam perkara dispensasi kawin; dan
- l. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

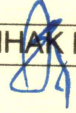
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat);
- b. memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Kendal, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- c. memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- d. memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - e. memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - f. memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan informasi data masyarakat miskin;
 - g. melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait dan masyarakat :
 - (1) dalam putusan perceraian yang terkait dengan aparat sipil negara yang berkerja di PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat mencantumkan dalam amar putusan pemotongan langsung terkait hak-hak perempuan dan anak melalui bendahara atau bagian gaji PIHAK KEDUA untuk diserahkan kepada perempuan dan anak tersebut.
 - (2) memberikan salinan amar putusan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap atas aparat sipil negara yang berkerja di PIHAK KEDUA yang dalam amar putusannya mengandung amar terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak kepada PIHAK KEDUA.
 - h. dalam putusan perceraian yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU, PIHAK KESATU dapat mencantumkan dalam amar putusan pembatasan pelayanan publik yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA dalam bentuk penundaan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan sampai pihak melaksanakan amar putusan PIHAK KESATU terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
 - i. memberikan pelayanan di Mal Pelayanan Publik milik PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Kendal, masyarakat miskin, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - c. memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;

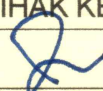
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- d. memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- e. memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- f. memberikan data pra adopsi dan masyarakat miskin;
- g. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait dan masyarakat :
 - (1) Melaksanakan amar putusan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap atas aparat sipil negara yang berkerja PIHAK KEDUA dengan melakukan pemotongan gaji atau penghasilan melalui bendahara atau bagian gaji PIHAK KEDUA untuk diserahkan kepada perempuan dan anak sesuai amar putusan perceraian dari PIHAK KESATU.
 - (2) Melakukan pembatasan pelayanan publik yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA dalam bentuk penundaan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan bagi pihak yang tidak melaksanakan amar putusan PIHAK KESATU terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
- h. Melakukan intervensi dan monitoring kepada perempuan dan anak yang potensial menjadi korban perceraian dengan memberikan bantuan sosial, pendampingan psikologi perempuan dan anak, bantuan beasiswa pendidikan bagi anak, pemberian pemberdayaan dan pelatihan bagi perempuan berdasarkan data perkara perceraian dari PIHAK KESATU.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya. PIHAK KEDUA juga dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada perangkat daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penandatanganan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setiap perubahannya harus dilaksanakan atas persetujuan Bupati Kendal dan Pejabat Pengadilan Agama Kendal Kelas IA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (4) Terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan, akan dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan tugas dan tanggungjawab yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (5) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

PASAL 7

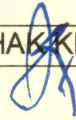
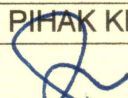
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

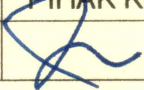
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Objek pemantauan dan evaluasi mendasarkan pada tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU :

PENGADILAN AGAMA KENDAL

Alamat : Jalan Soekarno Hatta KM04 Kecamatan Bransong Kendal

Telepon : (0294) 381490

Faksimile : (0294) 384044

Email : info.pakendal@gmail.com

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK KEDUA :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381251 - 381232

Faksimile : (0294) 381062

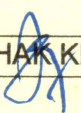
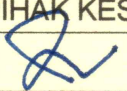
Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

- (2) Surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi yang dikirim melalui alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - pada hari yang sama, apabila dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 13

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 15
PENUTUP

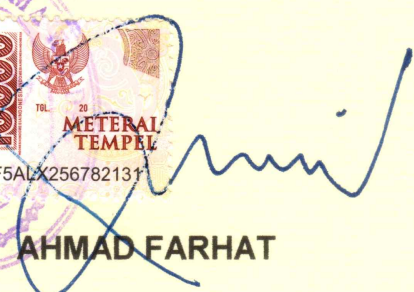
Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



DYAH KARTIKA PERMANASARI

PIHAK KESATU,



AHMAD FARHAT

RENCANA KERJA
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

PIHAK I
PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS IA

PIHAK II
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI / WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II			
1	Layanan Penyuluhan Hukum	Pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum	Pengadilan Agama Kendal / Bagian Hukum Kabupaten Kendal	Pihak I / Pihak II	Januari - Desember	√	√	√	Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan/sosialisasi peraturan dan Undang-Undang	Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi peraturan dan Undang-Undang	Terselenggaranya penyuluhan hukum bagi masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	PA Kendal / Bagian Hukum Kabupaten Kendal
2	Layanan Klinik Hukum	Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum	Pengadilan Agama Kendal / Bagian Hukum Kabupaten Kendal	Pihak I / Pihak II	Januari-Desember	√	√	√	Menyediakan jasa konsultasi hukum dalam penyelesaian perkara/aduan masyarakat terkait dengan bidang hukum Islam	Menyediakan media konsultasi masyarakat pencari keadilan	Terselenggaranya layanan konsultasi hukum bagi masyarakat	Terwujudnya kordinasi dan sinergis sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	PA Kendal / Bagian Hukum Kabupaten Kendal
3	Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu	Koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum	Pengadilan Agama Kendal / Bagian Hukum Kabupaten Kendal	Pihak I / Pihak II	Januari-Desember	√	√	√	Memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma sesuai peraturan perundang-undangan	1. Fasilitasi penunjukan LBH sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum 2. Fasilitasi kerja sama dengan LBH pemberi bantuan hukum 3. Fasilitasi pembiayaan bantuan hukum kepada LBH	Terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu	1. Terwujudnya akses layanan keadilan bagi masyarakat 2. Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	PA Kendal / Bagian Hukum Kabupaten Kendal
4	Proses pengajuan dan penyelesaian perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Kendal di Pengadilan Agama Kendal	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama Kendal	Pihak I	Januari s.d Desember / sesuai layanan proses pendaftaran perkara	√	√	√	Menetapkan syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Memproses permohonan surat izin perceraian / keterangan untuk melakukan perceraian dari PPK bagi ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kendal	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah, sederhana, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	√ Pengadilan Agama Kendal √ Pemerintah Kabupaten Kendal (BKPP Kabupaten Kendal)

		Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama Kendal	Pihak I	Januari s.d Desember / sesuai layanan proses pendaftaran perkara	√	√	√	Menyampaikan relaas (surat panggilan) panggilan sidang bagi ASN Pemerintah Kabupaten Kendal yang berperkara untuk menghadap (menghadiri) persidangan dan memberikan informasi kepada BKPP Kabupaten Kendal	Melakukan tindak lanjut pemenuhan persyaratan perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Kendal berupa Izin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian	Tersampainya panggilan persidangan secara sah dan patut. Sah yaitu panggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada para pihak berperkara (kalau tidak bertemu maka panggilan diserahkan kepada kepala desa setempat). Patut yaitu masa tenggang waktu pemanggilan sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal persidangan	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan Agama Kendal secara tepat, biaya ringan, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	√ Pengadilan Agama Kendal √ Pemerintah Kabupaten Kendal (BKPP Kabupaten Kendal)
5	Layana hukum pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Kendal pasca perceraian	Pemberitahuan putusan dan akta perceraian serta pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	Pengadilan Agama Kendal	Pihak I	Januari s.d Desember / sesuai dengan kebutuhan layanan	√	√	√	Menyampaikan pemberitahuan putusan dan telah diterbitkan akta cerai ASN Pemerintah Kabupaten Kendal ke BKPP Kabupaten Kendal	Mendorong pelaksanaan putusan Pengadilan pasca perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	Terpenuhinya tertib administrasi kepegawaian dan terlaksananya eksekusi putusan Pengadilan pasca perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	√ Pengadilan Agama Kendal √ Pemerintah Kabupaten Kendal (BKPP Kabupaten Kendal)
6	Proses Pengajuan dan penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kendal	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama Kendal / Pemerintah Desa / 1 Hari kerja	Pihak II	Januari s/d Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal - usul anak	√	√	√	Membuat syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Membuat prosedur pengurusan surat dan atau informasi yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kendal	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama Kendal / DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

		Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama Kendal / Pemerintah Desa / 1 Hari kerja / sesuai SOP	Pihak I	Januari s/d Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal - usul anak	✓	✓	✓	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap (menghadiri) persidangan		Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut. Sah yaitu panggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada para pihak berperkara (kalau tidak bertemu maka panggilan diserahkan kepada kepala desa setempat). Patut yaitu masa tenggang waktu pemanggilan sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal persidangan	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan Agama Kendal secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama Kendal / DP2KBP2PA Kabupaten Kendal
7	Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian	Koordinasi	Pengadilan Agama Kendal / DP2KBP2PA Kabupaten Kendal	Pihak I	Januari s/d Desember	✓	✓	✓	Melaksanakan koordinasi	Melaksanakan koordinasi sesuai rencana	Terselenggaranya koordinasi dengan lancar	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Pengadilan Agama Kendal
		Pemberitahuan/ penyampaian salinan putusan Pengadilan Agama Kendal	DP2KBP2PA Kabupaten Kendal	Pihak II	Januari s/d Desember	✓	✓	✓	Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan	Membantu proses penyampaian salinan putusan	Terlaksananya amar putusan	Tercapainya rasa keadilan	Pengadilan Agama Kendal
		Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	DP2KBP2PA Kabupaten Kendal	Pihak II	Januari s/d Desember/ sesuai kebutuhan layanan pendampingan	✓	✓	✓	Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian	Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	Terpenuhinya hak perempuan sesuai dengan amar putusan	Tercapainya rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian	DP2KBP2PA Kabupaten Kendal
8	Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian	Koordinasi	Pengadilan Agama Kendal / DP2KBP2PA Kabupaten Kendal	Pihak I	Januari s/d Desember	✓	✓	✓	Melaksanakan koordinasi	Koordinasi berjalan sesuai rencana	Terselenggaranya koordinasi dengan lancar	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Pengadilan Agama Kendal
		Pemberitahuan/ penyampaian salinan putusan Pengadilan Agama Kendal	DP2KBP2PA Kabupaten Kendal	Pihak II	Januari s/d Desember	✓	✓	✓	Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan	Melaksanakan proses penyampaian salinan putusan	Terlaksananya amar putusan	Tercapainya rasa keadilan	Pengadilan Agama Kendal

		Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	DP2KBP2PA Kabupaten Kendal	Pihak II	Januari s/d Desember/ sesuai kebutuhan layanan pendamping	√	√	√	Melaksanakan amar putusan pasca perceraian	Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	Terpenuhinya hak perempuan sesuai dengan amar putusan	Tercapainya rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian	DP2KBP2PA Kabupaten Kendal
9	Layanan data persyaratan pra adopsi	Permintaan data persyaratan pra adopsi dari Pengadilan Agama Kendal	Pengadilan Agama Kendal / sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan	√	√	√	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/ pengajuan gugatan/ permohonan di Pengadilan Agama Kendal	Memberikan data pra adopsi	Layanan mudah dan sederhana bagi permohonan adopsi anak di Pengadilan Agama Kendal	Keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bagi permohonan adopsi anak di Pengadilan Agama Kendal	Pengadilan Agama Kendal dan Dinas Sosial Kabupaten Kendal
10	Layanan data masyarakat miskin	Permintaan data persyaratan masyarakat miskin	Pengadilan Agama Kendal / Dinas Sosial kabupaten Kendal	Pihak I / Pihak II	Januari sd Desember	√	√	√	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/ pengajuan gugatan/ permohonan di Pengadilan Agama Kendal	Memberikan data dan rekomendasi masyarakat miskin	Layanan mudah dan sederhana bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Kendal	Sinergisme dan komunikasi harmonis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program	Pengadilan Agama Kendal dan Dinas Sosial Kabupaten Kendal
11	Layanan proses perkara terhadap para pihak pencari keadilan	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama Kendal / Pemerintah Kabupaten Kendal / 1 hari kerja	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	√	√	√	Adanya dokumen yang dibutuhkan dan prosedur pendaftaran perkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya kelengkapan dokumen pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kendal	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama Kendal / Dispendukcapil Kabupaten Kendal
		Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama Kendal / Pemerintah Kabupaten Kendal/ 1 hari kerja	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	√	√	√	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap (menghadiri) persidangan	Bantuan penyampaian relaas (surat panggilan) panggilan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara	Tersampainya panggilan persidangan secara sah dan patut. Sah yaitu panggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada para pihak berperkara (kalau tidak bertemu maka panggilan diserahkan kepada kepala desa setempat). Patut yaitu masa tenggang waktu pemanggilan sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal persidangan	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama Kendal

		Layanan upaya hukum pasca hukum Pengadilan Agama Kendal (verset, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK))	Pengadilan Agama Kendal / Pemerintah Kabupaten Kendal / 1 hari kerja/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran upaya hukum	√	√	√	Pemberitahuan amar dan putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim	Bantuan Pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim	Tersampikannya pemberitahuan amar putusan dan atau pemberitahuan upaya hukum secara sah dan patut. Sah yaitu panggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada para pihak berperkara (kalau tidak bertemu maka panggilan diserahkan kepada kepala desa setempat). Patut yaitu masa tenggang waktu pemanggilan sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal persidangan	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara dan layanan upaya hukum di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama Kendal
									Pemberitahuan upaya hukum verset atas putusan verstek	Pemberitahuan upaya hukum verset atas putusan verstek oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti kepada pihak yang tidak bertemu langsung			
									Pemberitahuan upaya hukum Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)	Bantuan Pemberitahuan upaya hukum Bading, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung pihak berperkara			
12	Layanan Sita dan atau Eksekusi	Pendaftaran Sita, Eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Kendal dan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan putusan Pengadilan Agama Kendal (hipotik, hak tanggungan, dan fidusia)	Pengadilan Agama Kendal / Pemerintah Kabupaten Kendal / 1 hari kerja	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran sita dan atau eksekusi	√	√	√	Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran sita dan atau eksekusi	Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara untuk pengajuan permohonan sita dan atau eksekusi	Terwujudnya dokumen pengajuan permohonan sita dan atau eksekusi di Pengadilan Agama Kendal	Tercapainya layanan pendaftaran permohonan sita dan atau eksekusi yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama Kendal

		Pelaksanaan sita dan atau eksekusi dan atau dokumen lain yang di persamakan dengan putusan Pengadilan Agama Kendal (hipotik, hak tanggungan dan fidusia)	Pengadilan Agama Kendal / Pemerintah Kabupaten Kendal / 14 hari kerja / sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran sita dan atau eksekusi	√	√	√	Pemberitahuan aanmaning (teguran).	Bantuan Pemberitahuan aanmaning (teguran) oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti kepada pihak yang tidak bertemu langsung	Adanya relaas pemberitahuan aanmaning (teguran), sita dan atau eksekusi secara sah dan patut. Sah yaitu panggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada para pihak berperkara (kalau tidak bertemu maka panggilan diserahkan kepada kepala desa setempat). Patut yaitu masa tenggang waktu pemanggilan sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum <u>jadwal persidangan</u>	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dan rasa keadilan layanan sita dan eksekusi Pengadilan Agama Kendal	Pengadilan Agama Kendal
									Pemberitahuan pelaksanaan sita dan atau eksekusi	Bantuan Pemberitahuan pelaksanaan sita dan atau eksekusi oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti kepada pihak yang tidak bertemu langsung	Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan eksekusi		
									Adanya fasilitas dan sarana pendukung pelaksanaan sita dan atau eksekusi	Bantuan sarana dan prasarana pelaksanaan sita dan atau eksekusi			
13	Penetapan pengangkatan anak	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama Kendal / Pemerintah Kabupaten Kendal / 1 hari kerja	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	√	√	√	Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran perkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya dokumen pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kendal	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama Kendal

		Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama Kendal / Pemerintah Kabupaten Kendal / 1 hari kerja/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	√	√	√	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap (menghadiri) persidangan	Bantuan panyampaian relaas (surat panggilan) panggilan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara	Tersampainya panggilan persidangan secara sah dan patut. Sah yaitu panggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada para pihak berperkara (kalau tidak bertemu maka panggilan diserahkan kepada kepala desa setempat). Patut yaitu masa tenggang waktu pemanggilan sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal persidangan	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama Kendal
		Catatan pinggir tentang Pengangkatan Anak dan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang Pengangkatan anak	Kantor Disdukcapil Kabupaten Kendal / 1 hari kerja/ sesuai SOP	Pihak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran Pengangkatan Anak	√	√	√	Terlaksana proses terbitnya penetapan pengangkatan anak	Terlaksananya proses administasi pembubuhan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran	Tercapainya pembubuhan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Pengadilan Agama Kendal / Dispendukcapil Kabupaten Kendal
14	Penetapan Asal-Usul Anak	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama Kendal / Pemerintah Kabupaten Kendal / 1 hari kerja	Pihak I / Pihak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal-usul anak	√	√	√	Adanya syarat dan persedur pendaftaran perkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kendal		Pengadilan Agama Kendal / Dispendukcapil Kabupaten Kendal

		Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama Kendal / Pemerintah Kabupaten Kendal / 1 hari kerja/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal-usul anak	√	√	√	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap (menghadiri) persidangan	Bantuan penampaian relaas (surat panggilan) panggilan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara	Tersampainya panggilan persidangan secara sah dan patut. Sah yaitu panggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada para pihak berperkara (kalau tidak bertemu maka panggilan diserahkan kepada kepala desa setempat). Patut yaitu masa tenggang waktu pemanggilan sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal persidangan	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama Kendal / Dispendukcapil Kabupaten Kendal
		Catatan pinggir tentang Asal-Usul Anak dan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang asal-usul anak	Kantor Disdukcapil Kabupaten Kendal / 1 hari kerja/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal-usul anak	√	√	√	Terlaksana proses terbitnya penetapan asal-usul anak	Terlaksananya proses administrasi pembubuhan catatan pinggir tentang asal-usul anak pada akta kelahiran	Tercapainya pembubuhan catatan pinggir tentang asal-usul anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Pengadilan Agama Kendal / Dispendukcapil Kabupaten Kendal
15	Perubahan Status Perkawinan dalam Database SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan)	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama Kendal / Pemerintah Kabupaten Kendal / 1 hari kerja	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses perubahan status perkawinan	√	√	√	Adanya syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kendal	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama Kendal / Dispendukcapil Kabupaten Kendal

		Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama Kendal / Pemerintah Kabupaten Kendal / 1 hari kerja	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses perubahan status perkawinan	✓	✓	✓	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap (menghadiri) persidangan	Bantuan penyampaian relaas (surat panggilan) pemanggilan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara	Tersampainya panggilan persidangan secara sah dan patut. Sah yaitu panggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada para pihak berperkara (kalau tidak bertemu maka panggilan diserahkan kepada kepala desa setempat). Patut yaitu masa tenggang waktu pemanggilan sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal persidangan	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama Kendal / Dispendukcapil Kabupaten Kendal
		Perubahan status perkawinan akibat putusan Pengadilan Agama Kendal	Kantor Dispendukcapil Kabupaten Kendal / 1 hari kerja/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran perkara	✓	✓	✓	Terlaksana proses terbitnya putusan tentang perceraian	Terlaksananya proses administrasi perubahan status perkawinan pada E-KTP dan Kartu Keluarga akibat perceraian	Tercapainya perubahan status perkawinan E-KTP dan Kartu Keluarga (KK) akibat perceraian secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Pengadilan Agama Kendal / Dispendukcapil Kabupaten Kendal
16	Layanan Terpadu di Luar Gedung Pengadilan Agama Kendal	Pelaksanaan Isbat Nikah	Kantor Pengadilan Agama Kendal atau Luar Kantor Pengadilan Agama Kendal / 1 hari kerja / sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pihak I dan Pihak II	Januari sd Desember / sesuai dengan kebutuhan layanan		✓	✓	Menyiapkan administrasi dan kelengkapan sidang isbat nikah	Memfasilitasi sarana dan prasarana isbat nikah	Terpenuhinya administrasi pernikahan yang baik	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan isbat nikah	Pengadilan Agama Kendal / Dispendukcapil Kabupaten Kendal

